



P E N E T A P A N

Nomor 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Anis Tangio bin Lajo Tangio, umur 56 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 7 Agustus 1966, NIK: 76040607086600003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2022 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 515/Pdt.P/2022/PA.Pwl, tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B-725/KUA/.31.03.06/PW.01/11/2022, tertanggal 30 November 2022

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Irmanengsi Anis Tangio** dengan **Muh. Yusuf bin Muh. Husain**, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa Istri Pemohon atas nama Nureni telah meninggal dunia sesuai dengan surat Akta kematian Nomor: 7604-KM-09112921-0008, tertanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Irmanengsi Anis Tangio**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Mirring, 2 Juli 2004, Pendidikan, SMA pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang Laki-Laki, bernama **Muh. Yusuf bin Muh. Husain**, umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bittoeng, 15 Mei 2000 Pendidikan SMP pekerjaan Petani Cengkeh, bertempat Kediaman di Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sudah sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu sepupu 3 kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Irmanengsi Anis Tangio**) dengan calon suaminya bernama **(Muh. Yusuf bin Muh. Husain)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Irmanegsi Anis Tangio, calon suami bernama Muh. Yusuf bin Muh. Husain serta kakaknya yang bernama Syamsudin bin Muhammad Husein karena ayahnya sedang sakit dan ibu calon suami telah meninggal dunia semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga anak Pemohon Nomor 7604061604090007, tanggal 9 November 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 31224/UM/III/2006 bertanggal 16 Maret 2006, aslinya dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon, Nomor 0018/Ma.31.04.0060/PP.01.1/05/2022 tertanggal 5 Mei 2022, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Izzatul Ma'arif Tappina Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Tertanggal 2 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Binuang, Kabupaten

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, Nomor 731506105000004, bertanggal 28 Februari 2019, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-725/KUA.31.03.06/PW.01/11/2022 tertanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

B. Saksi:

1. Anwar bin H. Tetta, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Anis Tangio bin Lajo Tangio;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) telah berhenti sekolah sejak Tamat Madrasah Aliyah tahun 2022
 - bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh. Yusuf bin Muh. Husain;
 - bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
 - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan anak Pemohon sering keluar Bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, lagi pula Irmanegsi Anis Tangio sudah tamat Madrasah Aliyah dan telah dilamar oleh Muh. Yusuf bin Muh. Husain sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
 - bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
 - bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) dengan calon suami anak Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 3 kali dan tidak sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
 - bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Petani Cengkeh;
 - bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. Sinar binti H. Sakka, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tante Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Anis Tangio bin Lajo Tangio
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) telah berhenti sekolah sejak Tamat Madrasah Aliyah tahun 2022
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh. Yusuf bin Muh. Husain;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan anak Pemohon sering keluar Bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, lagi pula Irmanegsi Anis Tangio sudah tamat Madrasah Aliyah dan telah dilamar oleh Muh. Yusuf bin Muh. Husain sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) dengan calon suami anak Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 3 kali dan tidak sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Petani Cengkeh;
- bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor.5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dilakukan proses mediasi, karena perkara tersebut tidak termasuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Irmanegsi Anis Tangio dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, Irmanegsi Anis Tangio belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Muh. Yusuf bin Muh. Husain karena Pemohon telah menerima baik lamaran Muh. Yusuf bin Muh. Husain dan anak Pemohon, Irmanegsi Anis Tangio telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil, baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2021, Pemohon sebagai orang tua dari Irmanegsi Anis Tangio yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Irmanegsi Anis Tangio telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Irmanegsi Anis Tangio dengan Muh. Yusuf bin Muh. Husain telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun serta bersedia untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Muh. Yusuf bin Muh. Husain telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Irmanegsi Anis Tangio;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Irmanegsi Anis Tangio dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah saling kenal serta telah dilamar oleh calon suaminya (Muh. Yusuf bin Muh. Husain), sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Muh. Yusuf bin Muh. Husain karena telah melamar Irmanegsi Anis Tangio serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Irmanengsi Anis Tangio, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon, Irmanegsi Anis Tangio yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon Irmanegsi Anis Tangio telah tamat Madrasah Aliyah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli surat keterangan kesehatan), merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai kondisi kesehatan anak Pemohon yang dinyatakan sehat, sehingga anak Pemohon harus dikawinkan, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Kependudukan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang untuk mengawinkan anak Pemohon Irmanegsi Anis Tangio karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 angka 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, dan anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) telah tamat Madrasah Aliyah tahun 2022 serta telah dilamar oleh Muh. Yusuf bin Muh. Husain, sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) sepupu 3 kali dan tidak sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, dan anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) telah tamat Madrasah Aliyah tahun 2022 serta telah dilamar oleh Muh. Yusuf bin Muh. Husain, sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) sepupu 3 kali dan tidak sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Irmanegsi Anis Tangio adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Irmanegsi Anis Tangio, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) baru 18 tahun 5 bulan (delapan belas tahun lima bulan);
4. Bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) telah tamat Madrasah Aliyah tahun 2022;
5. Bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) telah dilamar;
6. Bahwa Irmanegsi Anis Tangio dengan Muh. Yusuf bin Muh. Husain tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Irmanegsi Anis Tangio mempunyai hubungan sebagai ayah dengan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Irmanegsi Anis Tangio ;
2. Bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) telah tamat Madrasah Aliyah tahun 2022;
4. Bahwa anak Pemohon (Irmanegsi Anis Tangio) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Irmanegsi Anis Tangio adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Muh.Yusuf bin Muh. Husain, namun belum mencapai umur 19

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



(sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Irmanegsi Anis Tangio baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 bulan (lima bulan), sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Irmanegsi Anis Tangio belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut telah tamat Madrasah Aliyah tahun 2022, selain itu Irmanegsi Anis Tangio telah saling kenal dan sangat dekat dengan Muh.

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Yusuf bin Muh. Husain, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratny sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Irmanegsi Anis Tangio telah dilamar oleh Muh. Yusuf bin Muh. Husain dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Irmanegsi Anis Tangio menampakkan kedewasaan, apalagi Irmanegsi Anis Tangio mengaku telah mensturasi, meskipun menurut analis Dokter bahwa yang bersangkutan sebaiknya memasang alat kontasepsi sebelum yang bersangkutan berumur 20 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang bersangkutan telah tamat Madrasah Aliyah dan telag mengalami mesturasi, maka secara biologis organ reproduksi anak Pemohon tersebut telah siap menerima perubahan, dan anak Pemohon tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Irmanegsi Anis Tangio dengan calon suaminya yang terpaut 4 (empat) tahun lebih muda, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, Irmanegsi Anis Tangio dengan calon suaminya sangat akrab, bahkan anak Pemohon telah Siap menjadi ibu rumah tangga, sehingga oleh Pemohon dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena Muh. Yusuf bin Muh. Husain telah melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Irmanegsi Anis Tangio) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Irmanegsi Anis Tangio dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut:

- درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Irmanegsi Anis Tangio untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh. Yusuf bin Muh. Husain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Irmanegsi Anis Tangio untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh. Yusuf bin Muh. Husain;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Miladiah bertepatan tanggal 21 Jumadilawal 1444 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. PNBP: | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp190.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 hal. Penetapan No. 515/Pdt.P/2022/PA. Pwl